

**PENGATURAN KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK KORBAN KASUS
KEKERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM SISTEM
PERADILAN ANAK DI INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

Oleh:

ARIF WICAKSONO SANTOSO

201610110311219



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

**PENGATURAN KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK KORBAN KASUS
KEKERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM SISTEM
PERADILAN ANAK DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

ARIF WICAKSONO SANTOSO

201610110311219



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

PENGATURAN KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK KORBAN KASUS
KEKERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM SISTEM
PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

ARIF WICAKSONO SANTOSO

201610110311219

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 21 Juli 2023

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,



Ir. Dr. Tongke, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARIF WICAKSONO SANTOSO

NIM : 201610110311219

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENGATURAN KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK KORBAN KASUS KEKERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 02 April 2024

Arif Wicaksono Santoso

ABSTRAKSI

Nama : Arif Wicaksono Santoso
NIM : 201610110311219
Judul : Pengaturan Kerahasiaan Identitas Anak Korban Kasus Kekerasan melalui Media Elektronik dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

Identitas anak korban sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kasus kekerasan perlu dilindungi dari berbagai media dan pemberitaan. Oleh karena itu, pengungkapan identitas ABH kasus kekerasan melalui media elektronik merupakan sebuah pelanggaran, yaitu pada Pasal 19 ayat (1) UU SPPA. Pers merupakan media informasi, pendidikan, dan hiburan, namun juga perlu menimbang fungsinya sebagai kontrol sosial, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU Pers. Pasal 6 poin b dan Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa Pers berkewajiban untuk menegakkan HAM. Pasal 7 ayat (2) UU Pers, para wartawan bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Pasal 32 ayat (3) UU ITE, setiap orang dilarang untuk memberikan akses informasi elektronik yang bersifat rahasia menjadi informasi publik dengan keutuhan data yang tidak semestinya, atas dasar merugikan orang lain (Pasal 36 UU ITE). Bentuk perlindungan hukum pelanggaran publikasi identitas ABH melalui media elektronik dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pada Pasal 64 ayat (2) angka 7 UU Perlindungan Anak dan Pasal 3 poin 9 UU SPPA bahwa ABH mendapatkan perlindungan khusus dengan cara tidak dipublikasikan identitasnya melalui media massa untuk menghindari labelisasi. Dalam Pasal 5 poin a dan i UU Perlindungan Saksi dan Korban, ABH dilindungi haknya dan mendapatkan perlindungan khusus untuk memperoleh perlindungan keamanan pribadi dan keluarga dan anak juga perlu dirahasiakan identitasnya.

Kata Kunci: **Identitas anak, Pers, dan SPPA**

ABSTRACT

Name	: Arif Wicaksono Santoso
NIM	: 201610110311219
Title	: Regulation of Confidentiality of Identity of Child Victims of Violence through Electronic Media in the Indonesian Juvenile Justice System
Advisors	: Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

The identity of child victims in cases of violence needs to be protected from various media and news. Therefore, disclosing the identity of the child cases of violence through electronic media is a violation, namely Article 19 paragraph (1) of the Juvenile Criminal Justice System Law. The press is a medium of information, education and entertainment, but also needs to consider its function as social control, in accordance with Article 3 paragraph (1) of the Press Law. Article 6 point b and the Journalistic Code of Ethics states that the Press is obliged to uphold human rights. Article 7 paragraph (2) of the Press Law states that journalists work in accordance with the Journalistic Code of Ethics. Article 32 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law, every person is prohibited from providing access to electronic information that is confidential to public information with improper data integrity, on the basis of harming others (Article 36 of the Electronic Information and Transaction Law). The form of legal protection for violations of the child identities publication through electronic media in the Juvenile Criminal Justice System is in Article 64 paragraph (2) number 7 of the Child Protection Law and Article 3 point 9 of the Juvenile Criminal Justice System Law that the child receives special protection by not publishing their identities through the mass media to avoid labelling. In Article 5 points a and i of the Witness and Victim Protection Law, the child are protected by their rights and receive special protection to obtain protection of personal and family security and children also need to keep their identity confidential.

Key terms: **Child identity, Press, and SPPA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pengaturan Kerahasiaan Identitas Anak Korban Kasus Kekerasan melalui Media Elektronik dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan yang penulis lakukan dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Semoga tulisan yang dibuat oleh penulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai macam bantuan, bimbingan, dan segala partisipasi yang telah diberikan dalam pembuatan tugas akhir ini kepada:

Malang, 15 Juli 2023

Arif Wicaksono Santoso

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	18
1. Manfaat Penelitian	18
2. Kegunaan Penelitian	19
E. Metode Penelitian	20
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	21
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Anak sebagai Korban Tindak Pidana	29
1. Definisi Anak	29
2. Tinjauan Anak Korban	32
3. Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana	34
4. Hak-hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana dalam Sistem PPA... ..	37
B. Perlindungan Hukum bagi Anak	42
1. Definisi Perlindungan Hukum	42
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	44
3. Perlindungan Hukum bagi Anak	44

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kerahasiaan Identitas Anak Korban Kasus Kekerasan 50


B. Perlindungan Hukum Pengungkapan Identitas Anak Korban 59

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68



DAFTAR SINGKATAN

- UU : Undang-Undang
- ABH : Anak Berhadapan/Berkonflik dengan Konflik
- ITE : Informasi dan Transaksi Elektronik
- SPPA : Sistem Peradilan Pidana Anak
- KEJ : Kode Etik Jurnalistik



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Arif Wicaksono Santoso
Nim : 201610110311219

Dengan Judul Skripsi :

“ PENGATURAN KERAHASIAAN IDENTITAS ANAK KORBAN
KASUS KEKERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM
SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

2/4



Malang, 27 Maret 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum